



PUTUSAN
Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/1 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Cipinang Muara Rt 04/08, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan yang sudah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah KTP an SUGIONO;
 - 1 buah SIM A an SUGIONO;
 - 1 buah SIM C an SUGIONO;
 - 1 buah kartu Indonesia Sehat (KIS) an. SUGIONO Nomor : 0002460468317;
 - 1 buah kartu levis vip club;
 - 1 buah handphone merk OPPO A5s warna hitam, No. Emai 1: 864377042445533 Emei 2 : 864377042445525 beserta dus boxnya;Dikembalikan kepada Saksi Sugiono;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa TANGKAS SETIADI Alias TANGKAS Bin SUGIMAN (alm) pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Ruang tunggu terminal Jombor, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula sekira jam 15.30 wib, selanjutnya saksi korban SUGIONO datang ke ruang tunggu penumpang terminal Jombor, selanjutnya sekira jam 16.00 wib saksi korban tertidur di bangku ruang tunggu sementara terdakwa duduk di sebelah saksi korban, kemudian melihat saksi korban tidur, terdakwa mengambil tas slempang warna hitam milik korban dengan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa slempangkan di bahu kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke sungai wilayah Ngemplak Nganti, Sendangadi, Mlati, Sleman, dan sesampai di sungai terdakwa membuka tas slempang lalu mengambil sebagian barang dan sebagian barang terdakwa buang ke sungai. Barang yang terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) buah Hp Oppo A5s warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk hush puppies warna hitam, uang tunai Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), Dan barang-barang yang dijual terdakwa adalah 1 (satu) buah STNK , 1 (satu) buah Sim C an. Sugiono, 1 (satu) buah Sim A an. Sugiono, 1 (satu) buah KTP an Sugiono, 1 (satu) buah kartu BPJS an. SUGIONO, 1 (satu) buah ATM BRI an. Sugiono, 1 (satu) buah kartu member levis, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Sugiono, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wib di terminal Magelang terdakwa menjual 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) dompet hush puppies seharga Rp. 40.000,- kepada pedagang kopi, dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib di Moses Gatot Kaca Gejayan terdakwa menjual 1 (satu) buah HP Oppo A5s warna hitam seharga Rp. 600.000,-;
- Bahwa uang saksi korban Rp. 12.000,- sudah terdakwa gunakan. Bahwa semua hasil penjualan tas, dompet dan HP sudah terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian tas milik Saksi berupa tas cangklong warna hitam dari sintetis yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), STNK sepeda motor Yamaha Vega, KTP, Sim A, Sim C, ATM BRI, buku tabungan BRI, kartu BPJS yang semuanya atas nama Saksi dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5E warna hitam pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Jombor Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelumnya tas tersebut Saksi letakkan di samping kiri kepala Saksi ketika Saksi tertidur kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil tas tersebut karena sewaktu terbangun Saksi sempat melihat Terdakwa membawa tas milik Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menemui Terdakwa di Terminal Jombor dan menanyakan perihal tas tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambilnya akan tetapi isi tas tersebut telah dibuang oleh Terdakwa sedangkan handphone, tas, dompet dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tas dan barang-barang tersebut dan akibatnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah mengambil tas milik Saksi Sugiyono di ruang tunggu Terminal Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Margono kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi menghampiri Saksi Sugiyono



di Terminal Jombor yang pada saat itu menemui Terdakwa menanyakan perihal tas miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil tas tersebut dan telah membuang sebagian isinya dan sebagian lagi telah dijual oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sugiyono mengejar Terdakwa sampai di Dsn. Nganti hingga tertangkap, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan barang-barang milik Saksi Sugiyono yang menurut Terdakwa sudah dibuang di sungai sebelah barat terminal Jombor, lalu Saksi bersama Saksi Sugiyono dan Terdakwa mencari barang-barang yang telah dibuang oleh Terdakwa dan akhirnya menemukan KTP, SIM A, SIM C dan Kartu BPJS milik Saksi Sugiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sugiyono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Sugiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena mengambil barang milik Saksi Sugiyono pada Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib di ruang tunggu penumpang Terminal Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa tas cangklong warna hitam dari sintetis yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), STNK sepeda motor Yamaha Vega, KTP, Sim A, Sim C, ATM BRI, buku tabungan BRI, Kartu BPJS atas nama Sugiyono dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5E warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong di ruang tunggu penumpang Terminal Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi Sugiyono datang ke ruang tunggu penumpang Terminal Jombor dan sekira pukul 16.00 Wib Saksi Sugiyono tertidur di bangku ruang tunggu, sementara Terdakwa duduk di samping lalu Terdakwa mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Sugiyono kemudian langsung pergi ke sungai sebelah barat Terminal Jombor;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam, tas slempang hitam bahan sintetis, 1 (satu) buah dompet sudah Terdakwa jual,



sedangkan uang tunai sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Magelang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sugiyono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. SUGIONO NIK : 3323082505760003, 1 (satu) buah SIM A an. SUGIONO, 1 (satu) buah SIM C an. SUGIONO, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. SUGIONO Nomor : 0002460468317, 1 (satu) buah kartu levi's VIP CLUB dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5e warna hitam No Emei 1 : 864377042445533, Email 2 : 864377042445525 beserta dos boxnya, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sugiyono berupa tas cangklong warna hitam dari sintetis yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), STNK sepeda motor Yamaha Vega, KTP, Sim A, Sim C, ATM BRI, buku tabungan BRI, Kartu BPJS yang semuanya atas nama Sugiyono dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5E warna hitam di Terminal Jombor Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman;
- Bahwa benar sebelumnya, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong di ruang tunggu penumpang Terminal Jombor, Sinduadi, Mlati, Sleman lalu sekira pukul 15.30 Wib Saksi Sugiyono datang ke ruang tunggu penumpang Terminal Jombor lalu Saksi Sugiyono tertidur di bangku ruang



tunggu tersebut, sementara Terdakwa duduk di samping Saksi Sugiyono lalu Terdakwa mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Sugiyono kemudian langsung pergi ke sungai sebelah barat Terminal Jombor;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam, tas slempang hitam bahan sintetis dan 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Magelang sedangkan barang-barang yang lain telah dibuang Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Sugiyono tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sugiyono berupa tas cangklong warna hitam dari sintetis yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), STNK sepeda motor Yamaha Vega, KTP, Sim A, Sim C, ATM BRI, buku tabungan BRI, Kartu BPJS yang semuanya atas nama Sugiyono dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5E warna hitam di Terminal Jombor Sinduadi, Mlati Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sugiyono datang ke ruang tunggu penumpang Terminal Jombor lalu tertidur di bangku ruang tunggu tersebut, sementara Terdakwa duduk di samping Saksi Sugiyono lalu Terdakwa mengambil tas slempang warna hitam milik Saksi Sugiyono kemudian langsung pergi ke sungai sebelah barat Terminal Jombor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smm



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula tas cangklong warna hitam dari sintetis yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), STNK sepeda motor Yamaha Vega, KTP, Sim A, Sim C, ATM BRI, buku tabungan BRI, Kartu BPJS yang semuanya atas nama Sugiyono dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5E warna hitam tersebut, berada dalam penguasaan Saksi Sugiyono selaku pemiliknya dimana pada saat Saksi Sugiyono tertidur di ruang tunggu Terminal Jombor, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian langsung pergi ke sungai sebelah barat Terminal Jombor selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna hitam, tas slempang hitam bahan sintetis dan 1 (satu) buah dompet, uang tunai sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Magelang sedangkan barang-barang yang lain telah dibuang oleh Terdakwa. Bahwa Saksi Sugiyono tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sugiyono mengalami kerugian sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah KTP an. SUGIONO NIK : 3323082505760003, 1 (satu) buah SIM A an. SUGIONO, 1 (satu) buah SIM C an. SUGIONO, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. SUGIONO Nomor : 0002460468317, 1 (satu) buah kartu levi's VIP CLUB dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5e warna hitam No Emei 1 : 864377042445533, Email 2 : 864377042445525 beserta Dos boxnya, oleh karena merupakan milik Saksi Sugiyono maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sugiyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Sugiyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tangkas Setiadi Alias Tangkas Bin Sugiman Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an. SUGIONO NIK : 3323082505760003;
 - 1 (satu) buah SIM A an. SUGIONO, 1 (satu) buah SIM C an. SUGIONO;
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. SUGIONO Nomor : 0002460468317;
 - 1 (satu) buah kartu levi's VIP CLUB;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5e warna hitam No Emei 1 : 864377042445533, Email 2 : 864377042445525 beserta Dos boxnya;Dikembalikan kepada Saksi Sugiyono;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari **Senin** tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., Mkn.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Smm